

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi hasil Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan tersebut mencerminkan asas fundamental bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan atas hukum, bukan kehendak sewenang-wenang penguasa.

Secara konseptual, negara menurut Logemann dipahami sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban sosial melalui kekuasaan yang sah.¹ Dalam kerangka negara hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dan negara. Achmad Ali mendefinisikan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang tersusun secara sistematis, berfungsi menentukan batas-batas tingkah laku yang diperbolehkan dan dilarang bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam konteks ini, penyedia platform digital berada dalam posisi strategis namun problematik: mereka bukan pelaku langsung pelanggaran, namun turut memfasilitasi keberlangsungan pelanggaran tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada mereka, yang dalam literatur hukum dikenal sebagai *intermediary liability*. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia perlu menyesuaikan pendekatannya dalam menghadapi dinamika baru ini

¹ Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 40.

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

dengan memperjelas posisi hukum serta batas tanggung jawab penyelenggara platform digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara distribusi karya intelektual, khususnya melalui hadirnya berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Platform-platform ini bertindak sebagai sarana distribusi transnasional yang memungkinkan penciptaan, akses, dan penyebaran karya cipta dalam bentuk audio, visual, maupun tulisan secara instan dan melampaui batas yurisdiksi negara.³

Salah satu isu yuridis yang menonjol dalam era digital saat ini adalah meningkatnya intensitas pelanggaran hak cipta oleh para pengguna platform digital. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup antara lain pengunggahan ulang (*reupload*) karya cipta tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak, pemanfaatan materi berhak cipta dalam konten seperti video *reaction*, *remix*, atau edit ulang, serta penggunaan sebagian karya seperti potongan film atau lagu dalam konten media sosial tanpa mencantumkan atribusi maupun memperoleh lisensi. Tindakan tersebut secara nyata merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak karya ciptaannya.⁴

Kedudukan platform digital sebagai pihak perantara (*intermediary*) dalam ekosistem teknologi informasi menjadikan entitas ini sorotan utama dalam perdebatan yuridis terkait tanggung jawab hukum atas penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Keberadaan mereka yang secara teknis hanya memfasilitasi lalu lintas informasi tidak serta-merta menghapus

³ Henny R. Delamarisa dan Mochammad Murdani, 2025, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Content Creator Video YouTube yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark pada Platform TikTok dan Facebook”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 4, *available from* (<https://ejurnal.undipa.ac.id/index.php/sisiti/article/view/1674>), diakses pada 6 Juni 2025.

⁴ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

potensi tanggung jawab apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban pencegahan secara layak terhadap pelanggaran oleh penggunanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam ranah hukum, yaitu sejauh mana penyedia platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna, serta apakah tindakan pasif seperti penyediaan mekanisme *takedown* sudah memadai, atau perlu diimbangi dengan sistem pencegahan aktif seperti *Content ID system* sebagaimana diterapkan oleh YouTube.⁵

Di Indonesia sendiri, pengaturan normatif mengenai tanggung jawab penyedia platform digital terhadap pelanggaran hak cipta oleh pengguna belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun regulasi turunannya. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan kerangka umum mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, namun ketentuan spesifik terkait kewajiban preventif terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga masih belum tersedia secara komprehensif. Keadaan ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya efektivitas perlindungan hak cipta di ruang digital.⁶

Dalam doktrin *intermediary liability*, penyelenggara platform digital dapat dikenai tanggung jawab tidak langsung jika gagal menyediakan langkah yang memadai dan proporsional untuk mendeteksi, membatasi, atau menghentikan pelanggaran hak cipta melalui layanannya. Sistem *notice-and-takedown* yang diadopsi di beberapa negara mewajibkan platform merespons secara efektif permintaan penghapusan konten dari

⁵ Pranata Wibowo, 2023, “Tanggung Jawab Penyedia Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna”, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 6, No. 2, hlm. 121–122.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pemilik hak, sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang mulai diakui secara internasional.⁷

Dalam hukum kekayaan intelektual digital, terdapat masalah penting mengenai sejauh mana platform digital bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengguna. Isu ini terkait dengan prinsip liabilitas perantara, yaitu batas tanggung jawab penyelenggara platform sebagai perantara dalam distribusi informasi daring terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga.

Platform digital seperti, YouTube, TikTok, dan Instagram pada dasarnya tidak dianggap sebagai pelaku langsung pelanggaran hak cipta karena mereka tidak membuat atau mengunggah konten yang melanggar. Namun, mereka bisa bertanggung jawab secara tidak langsung jika lalai dalam mengawasi konten pengguna dan tidak menyediakan mekanisme efektif untuk mendeteksi, mencegah, atau menghentikan pelanggaran. Dasar pertanggungjawaban ini merujuk pada asas kelalaian (*negligence*) dan tanggung gugat bersama (*contributory liability*) yang dikenal dalam sistem hukum perdata dan rezim hukum kekayaan intelektual.⁸

Beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) dan negara-negara Uni Eropa lewat *E-Commerce Directive*, menerapkan sistem *notice-and-takedown* di mana platform digital memperoleh perlindungan hukum terbatas dari tanggung jawab atas konten ilegal yang diunggah oleh pengguna, selama mereka segera menghapus atau menonaktifkan konten tersebut setelah menerima pemberitahuan resmi dari pemilik hak atau pihak yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak pemilik karya dengan operasional platform digital, di mana platform hanya diwajibkan bertindak setelah diberi tahu secara formal tentang adanya pelanggaran, bukan secara proaktif memantau semua konten yang diunggah pengguna. Namun, pendekatan serupa belum diatur secara rinci dalam hukum positif

⁷ Nata Atmaja, 2020, "Intermediary Liability dalam Perlindungan Hak Cipta di Dunia Maya: Studi Komparatif", Jurnal Hukum ITE, Vol. 5, No. 1, hlm. 34.

⁸ *Ibid.*

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik belum secara eksplisit menetapkan standar tanggung jawab hukum bagi platform digital terhadap pelanggaran hak cipta oleh pengguna, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam perlindungan hak cipta di ruang digital nasional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 merupakan yurisprudensi penting dalam hukum kekayaan intelektual yang membahas pertanggungjawaban platform digital atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna. Kasus ini melibatkan PT Aquarius Pustaka Musik sebagai pemegang hak cipta yang menggugat *Bigo Technology Pte. Ltd.*, pengelola aplikasi siaran langsung *Bigo Live*, karena pengguna platform tersebut menggunakan lagu-lagu milik penggugat tanpa izin, sehingga dianggap melanggar hak ekonomi atas karya cipta. Putusan ini menegaskan tanggung jawab platform digital dalam kasus pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun platform digital bukan pelaku langsung pelanggaran hak cipta, mereka wajib mengawasi aktivitas pengguna, terutama setelah menerima laporan pelanggaran. Kegagalan platform merespons secara efektif atau tidak memiliki mekanisme penghapusan konten yang memadai dapat dianggap sebagai kelalaian hukum (*negligent conduct*) yang menimbulkan tanggung jawab hukum tidak langsung (*indirect liability*). Dalam hal ini, konsep kelalaian dalam pengawasan (*negligent supervision*) menjadi dasar penting dalam menghubungkan hubungan kausal antara tindakan pelanggaran pengguna dan tanggung jawab penyedia layanan.

Putusan ini juga memberikan kontribusi penting dalam mendorong adanya interpretasi normatif baru mengenai kewajiban hukum platform digital di Indonesia. Tidak cukup hanya menyediakan mekanisme reaktif seperti *notice-and-takedown*, penyedia layanan digital juga dituntut untuk mengadopsi pendekatan proaktif (*proactive duty of care*) dalam rangka mencegah pelanggaran hak cipta secara sistemik. Bentuk konkret dari kewajiban ini mencakup implementasi sistem penyaringan otomatis

berbasis algoritma (seperti *content ID*), pengawasan berkala atas konten yang diunggah, serta kerja sama lisensi dengan pemegang hak untuk penggunaan sah atas materi berhak cipta.

Dengan semua pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Agung No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bisa dibilang telah menjadi contoh atau acuan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Ia memperluas cakupan pertanggungjawaban perdata terhadap platform digital, sekaligus menunjukkan kecenderungan hukum nasional untuk mengadaptasi prinsip-prinsip hukum internasional tentang *intermediary liability*, guna menjawab tantangan pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks dalam ruang siber. Putusan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum pencipta, tetapi juga mendorong penguatan sistem regulatif terhadap penyelenggara platform dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak eksklusif atas kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian diatas maupun fakta-fakta yang telah diuraikan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis berkeinginan untuk membuat hasil penelitian skripsi yang berjudul` **“Tanggung Jawab Platform Digital Asing terhadap Penyebaran Konten yang Melanggar Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban platform digital asing atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan karakteristik pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna terhadap konten digital dalam platform asing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas soal bagaimana tanggung jawab hukum dari platform digital asing ketika penggunaannya menyebarkan konten yang melanggar hak cipta, khususnya di dunia digital saat ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kasus pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di aplikasi *Likee*—sebuah platform video pendek yang dikelola oleh perusahaan luar negeri. Kasus ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, dan dijadikan sebagai contoh utama dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum platform digital asing atas pelanggaran hak cipta dalam sistem hukum Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.
- 2) Untuk memahami dan menganalisa bentuk-bentuk serta ciri-ciri pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna terhadap konten digital di platform asing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperkuat perlindungan hukum atas karya cipta di era digital.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait tanggung jawab platform digital asing dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan penyelenggara platform digital dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di ruang digital.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemegang hak cipta dalam memahami hak dan perlindungan hukum yang tersedia atas pelanggaran hak cipta di platform digital asing, serta mendorong pembaruan regulasi yang lebih komprehensif di Indonesia

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah proses penentuan dan pemilihan teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan penelitian, yang berfungsi sebagai acuan konseptual untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Sebagaimana diungkapkan oleh Jujun S. Soerya Sumantri, pada dasarnya penyelesaian suatu masalah harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang berfungsi sebagai landasan argumentasi dalam mengkaji persoalan secara mendalam, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, teori-teori ilmiah menjadi instrumen penting dalam membantu memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian.⁹

⁹ Jujun S. Soeryasumantri. 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 316.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui dan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. Fungsi hukum adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dari hal-hal yang merugikan. Perlindungan hukum di Indonesia mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hukum berperan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering bertentangan agar konflik dapat diminimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah seperangkat aturan atau kebiasaan yang mengikat dan disahkan oleh pemerintah, berupa undang-undang, peraturan, atau norma lain yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga dapat berarti pedoman terkait peristiwa tertentu atau keputusan hakim di pengadilan (vonis).¹⁰ Perlindungan hukum muncul dari kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antar anggota dan antara masyarakat dengan pemerintah. Berikut merupakan pengertian perlindungan hukum menurut pendapat ahli, yakni sebagai berikut:

- 1) Satjito Rahardjo: perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia dan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya.¹¹
- 2) Setiono: perlindungan hukum adalah tindakan melindungi warga dari perbuatan yang merugikan hak mereka sesuai

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

aturan hukum, guna mewujudkan ketentraman dan martabat manusia.¹²

- 3) Philipus M. Hadjon: perlindungan hukum adalah kumpulan norma atau aturan yang melindungi hak-hak warga negara dari hal-hal yang menghambat pemenuhan hak tersebut.¹³

Di Indonesia, perlindungan hukum tidak membedakan jenis kelamin. Sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib melindungi seluruh warga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam semangat kekeluargaan.

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum adalah keseluruhan peraturan, tertulis maupun tidak, yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan negara, serta hubungan antarnegara.¹⁴ Hukum berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.

Perlindungan hukum bertujuan mencegah pelanggaran dan menangani pelanggaran hak warga negara. Agar efektif, perlindungan hukum harus memenuhi syarat tertentu dan terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif.

Merupakan upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum melalui peraturan yang menetapkan batasan dan pedoman tindakan. Dalam mekanisme ini, subjek hukum dapat menyampaikan keberatan sebelum keputusan diambil, sehingga potensi sengketa dapat dihindari. Perlindungan preventif penting terutama dalam tindakan pemerintah yang

¹² Setiono, 2010, *Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

¹³ Rahardjo, *op.cit*, hlm. 55.

¹⁴ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, hlm. 5-6.

bersifat diskresi, mendorong kehati-hatian dan pertimbangan matang dalam pengambilan keputusan.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Berwujud pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau ganti rugi untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Perlindungan ini menegaskan fungsi hukum dalam melindungi kepentingan subjek hukum dan mencegah benturan kepentingan antar pihak. Negara menetapkan batasan melalui ketentuan hukum tertulis yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan represif diselesaikan melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Umum dan Administrasi, berlandaskan prinsip pengakuan hak asasi manusia yang berkembang di dunia Barat untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin penghormatan terhadap hak tersebut.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berarti ketentuan yang jelas dan tidak diragukan. Hukum harus bersifat pasti sebagai pedoman perilaku dan adil untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang. Hukum berfungsi baik jika adil dan konsisten diterapkan, serta kepastian hukumnya didasarkan pada aturan, bukan hanya kondisi sosial.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma atau aturan. Norma adalah pernyataan yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), berisi ketentuan tentang tindakan yang harus diikuti. Norma-norma ini dibuat dan diterapkan oleh manusia secara sadar dan terencana. Undang-undang yang berisi aturan umum menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan antar sesama maupun dengan masyarakat luas. Aturan-aturan tersebut membatasi

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 30.

tindakan masyarakat agar tidak merugikan individu. Dengan adanya aturan dan pelaksanaannya, maka tercipta kepastian hukum yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang tertib dan adil.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum berasal dari positivisme yuridis-dogmatik, yang menganggap hukum sebagai kumpulan aturan otonom dan bertujuan utama menjamin kepastian. Kepastian ini juga dipandang sebagai jaminan keadilan, dengan norma keadilan yang harus dipatuhi masyarakat. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pemahaman bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian yang inheren dalam hukum itu sendiri.¹⁸ Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hasil atau produk dari hukum, yang secara lebih spesifik berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum terbentuk melalui norma-norma hukum yang tertulis dan menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang memandang kepastian hukum sebagai tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo menilai kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum berfungsi sesuai maksudnya. Kepastian hukum memberikan kepastian bagi individu melalui putusan hukum yang jelas. Mertokusumo juga

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

menegaskan bahwa meskipun terkait, kepastian hukum dan keadilan adalah konsep berbeda; hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara sama, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individualistik. Dengan demikian, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaannya.

Teori kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum dan bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercapai melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa memandang pelaku, sehingga individu dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum juga menjamin persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dan terkait erat dengan asas kebenaran, yang dapat dijelaskan secara logis melalui pendekatan legal formal.

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan dijabarkan di bawah ini adalah sebagai batasan-batasan variabel penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

b. Hak Cipta

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada ketentuan Pasal 1 angka 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Pemegang Hak Cipta

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Ketentuan Pasal 1 angka 4 “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

d. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang muncul dari hasil kegiatan intelektual berupa ciptaan, inovasi, atau proses yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi kepentingan manusia. Hak ini memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya atas produk atau proses tersebut dalam kerangka hukum untuk menjamin pengakuan serta pemanfaatan yang sah.¹⁹

e. Platform Digital

Platform digital adalah suatu sistem atau infrastruktur teknologi yang berfungsi sebagai tempat atau wadah yang memfasilitasi pertemuan dan interaksi antara berbagai pihak, seperti individu, kelompok, atau organisasi, secara online melalui jaringan internet.²⁰

f. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya. Tindakan tersebut meliputi penggunaan, penggandaan, reproduksi, distribusi, penayangan, atau pameran ciptaan tanpa izin dari pemilik hak, serta pembuatan ciptaan turunan tanpa persetujuan yang bersangkutan.²¹

¹⁹ Bernadete Nurmawati, Dewi Iryani, dan Puguh A. H. Setiawan, 2024, *Hak Kekayaan Intelektual*, Mega Press Nusantara, Jatinangor, hlm. 1.

²⁰ Luthfi Variant Hanif, 2023, “Platform Digital Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, Serial Online, available from: <https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/platform-digital-adalah/>, diakses tanggal 3 November 2025.

²¹ Wikipedia, 2025, “Pelanggaran Hak Cipta”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, available from: https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta, diakses pada 14 November 2025.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait tanggung jawab platform digital asing atas penyebaran konten pelanggaran hak cipta dalam hukum kekayaan intelektual.

1. Jenis Penelitian

- a. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap buku, peraturan, dan dokumen terkait penelitian.

1) Jenis data dan Bahan hukum

Untuk memudahkan penelitian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari lapangan, melainkan melalui sumber kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

2) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum.

3) Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun sistematis bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap data sekunder atau bahan hukum yang relevan, kemudian mengelompokkan bahan tersebut berdasarkan kategori-kategori hukum yang sesuai. Selanjutnya, data-data tersebut disusun secara teratur dan logis agar memudahkan dalam analisis serta pembahasan hukum. Dengan cara ini, peneliti dapat menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum secara sistematis dan koheren untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan ketentuan, doktrin, dan literatur hukum yang telah ada.

4) Analisis Data

Penulis menggunakan metode normatif kualitatif atau metode yuridis normatif dengan mengkaji data yang diperoleh berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang

relevan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan permasalahan hukum secara logis dan mudah dipahami.

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan bersifat abstrak dan teoritis. Artinya, seluruh data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melakukan kategorisasi berdasarkan masalah atau temuan yang ada, dan pendekatan ini disesuaikan dengan konteks permasalahan. Analisis data menggunakan pendekatan penelitian yang memudahkan pemecahan masalah hukum sebagai dasar dalam pembahasan. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan penelitian dibagi menjadi beberapa jenis yang berfungsi sebagai kerangka berpikir dan petunjuk utama untuk penulis dalam mengkaji masalah hukum yang diteliti secara sistematis dan logis.²²

- a) Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.²³
- b) Studi kasus (*case study*), merupakan suatu metode penelitian yang fokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem yang memiliki keterikatan waktu dan tempat tertentu, atau terhadap satu kasus maupun beberapa kasus

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 222.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT.Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 133.

yang diteliti secara rinci. Kasus yang dikaji bisa berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu yang berada dalam konteks tertentu.²⁴ (Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023).

G. Sistematikan Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari:

- a. Judul Penelitian
- b. Latar Belakang Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Ruang Lingkup
- e. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- f. Kerangka Teori dan Kerangan Konsep
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penulisan
- i. Daftar Pustaka

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep mengenai Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Hak Cipta, Pengertian Pemegang Hak Cipta, Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian Platform Digital, dan Pengertian Pelanggaran Hak Cipta.

²⁴ Dimas Assyakurrohim *et. al*, 2023, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol. 3, No. 1, available from (https://www.researchgate.net/publication/368498991_Metode_Studi_Kasus_dalam_Penelitian_Kualitatif), diakses tanggal 14 November 2025.

BAB III : Bentuk Pertanggungjawaban Platform Digital

Asing atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Dalam Sistem Hukum Indonesia

Membahas tinjauan umum mengenai Bagaimana bentuk pertanggungjawaban platform digital asing atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna dalam sistem hukum Indonesia?

BAB IV : Bentuk dan Karakteristik Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Terhadap Konten Digital Dalam Platform Asing Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana bentuk dan karakteristik pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna terhadap konten digital dalam platform asing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

BAB V : Penutup

Bab penutup ini berisi kesimpulan yang merangkum seluruh materi yang telah dijelaskan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Untuk melengkapi, bab lima dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini.